



P U T U S A N

No : 235/Pid.B/2013/PN.Raha

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **YAKOBUS PARERUNG Bin ANDARIAS
PARERUNG.**

Tempat Lahir : Kendari ;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 07 Februari 1986 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan / Suku : Indonesia – Toraja ;

Tempat Tinggal : Jln. Basuki Rahmat Kelurahan Laende
Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;

Agama : Kristen Katolik ;

Pekerjaan : Kepala PT. Macf Pos Raha ;

Pendidikan : SMK (tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan oleh ; -----

- Penyidik, tanggal 05 Oktober 2013 berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP. Han/75/X/2013/Sat. Reskrim, terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013, di Rutan Polres Muna ; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 Oktober 2013, berdasarkan surat perpanjangan penahanan No. Tap-91/R.3.13/Epp.1/10/2013, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 03 Desember 2013, di Rutan Polres Muna ; ----
- Penuntut Umum, tanggal 03 Desember 2013 berdasarkan surat perintah penahanan No. Print-972/R.3.13/Epp.2/12/2013, terhitung sejak tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013, di Rutan Raha ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan Majelis Hakim, tanggal 11 Desember 2013 berdasarkan Penetapan No : 238/Pen.Pid/2013/PN. Raha, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014, di Rutan Raha ; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha, tanggal 06 Januari 2014 berdasarkan Penetapan No : 238/Pen.Pid/2013/PN. Raha, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014, di Rutan Raha ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; ---

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 283/Pen.Pid/2013/PN. Raha, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 11 Desember 2013, No : 235/Pen.Pid/2013/PN.Raha tentang Penetapan hari sidang perkara ini ; -
3. Penetapan Pergantian susunan Majelis Hakim tanggal 06 Januari 2014, No. 283/Pen.Pid/2013/PN.Raha ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, selengkapnya sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa Yakobus Parerung Bin Andarias Parerung pada hari tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 sampai bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan-bulan tahun 2013, bertempat di kantor PT. Macf Pos Raha Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan mana dengan rangkaian kejadian sebagai berikut ; -----

Bahwa PT. MACF merupakan lembaga pembiayaan konsumen dalam bidang otomotif khususnya sepeda motor yang berkantor cabang di Bau-Bau dan membuka unit atau pos di Raha Kab. Muna ; -----

Bahwa PT. MACF Pos Raha di pimpin oleh Terdakwa YAKOBUS PARERUNG Bin ANDARIAS PARERUNG bertanggung jawab terhadap semua transaksi perusahaan yang ada pada Pos Raha kepada PT.MACF Cabang Bau-Bau ; -----

Bahwa saksi Arman, A.md.Bin Parakasi selaku Kepala PT. MACF Cabang Bau-Bau termasuk membawahi PT. Macf Pos Raha pada bulan Juli 2013 melakukan pemeriksaan sistem keuangan yang ada pada PT. Macf Cabang Bau-Bau dengan sistem keuangan PT. Macf Pos Raha, setelah dilakukan pengecekan atau pemeriksaan ditemukan adanya angsuran nasabah yang tidak disetor ke rekening perusahaan atau menggantung uang angsuran nasabah sehingga saksi ARMAN, A.Md Bin PARAKKASI melakukan pemeriksaan terhadap saksi NINA selaku kasir dan Terdakwa di kantor PT. MACF Pos Raha, pada pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan yang bersumber dari setoran nasabah atas temuan tersebut Terdakwa telah mengembalikannya namun masih tersisa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus rubu rupiah) ; -----

Bahwa pada bulan September 2013 saksi ARMAN, A.Md Bin PARAKKASI selaku Kepala Cabang PT. MACF Bau-Bau kembali menemukan adanya perbedaan keuangan pada sistem keuangan pada PT. Macf Pos Raha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dilakukan audit oleh saksi ARMAN, A.Md Bin PARAKKASI hasil audit ditemukan adanya uang perusahaan yang tidak disetor oleh Terdakwa sebesar Rp. 46.180.000,- (empat puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang bersumber dari setoran para kolektor Pada Terdakwa diantaranya ; -----

Pada Bulan Juli 2013 Terdakwa mengambil uang yang disetorkan oleh Kolektor pada Terdakwa antara lain :

- Kwitansi an. **Wa Nali** nomor NPP 7021100160 sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Wa Olu** nomor NPP 7021200716 sebesar Rp.627.000,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Siti Susana Hendrawati** nomor NPP 7021200216 sebesar Rp.647.000,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Hamida** nomor NPP 7021100105 sebesar Rp.644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; ---
- Kwitansi an. **Nasution Efendi** nomor NPP 7021300070 sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Safrudin** nomor NPP 7021100075 sebesar Rp.671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; -----
- Kwitansi an. **La Sumi** nomor NPP 7021200171 sebesar Rp.478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; -----
- Kwitansi an. **La Sulema** nomor NPP 7021200068 sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; -----
- Kwitansi an. **La Muntia** nomor NPP 3021100093 sebesar Rp.613.000,- (enam ratus tiga belas ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013
- Kwitansi an. **Sunarti** nomor NPP 3021100093 sebesar Rp.737.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Agustus 2013 Terdakwa mengambil uang perusahaan yang disetorkan oleh kolektor pada Terdakwa diantaranya ; -----

- Kwitansi an. **La Ode Harifin** nomor NPP 302300006 sebesar Rp.637.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Wahyudin** nomor NPP 7021200201 sebesar Rp.563.000,- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2013 ; -----

Pada bulan September 2013 Terdakwa mengambil uang perusahaan yang disetorkan oleh kolektor pada Terdakwa diantaranya ; -----

- Kwitansi an. **Lili Suriani** nomor NPP 3021300022 sebesar Rp.1.153.000,- (satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 10 September 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Muh. Herman Asir** nomor NPP 7021300051 sebesar Rp.806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah) tanggal 10 September 2013 ; -----
- Kwitansi an. **La Rohani** nomor NPP 626200166 sebesar Rp. 654.000,- (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) tanggal 10 September 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Wa Ode Haja** nomor NPP 6261200328 sebesar Rp.788.000,- (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 11 September 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Serka Ipasapdar** nomor NPP 1861200244 sebesar Rp.1.294.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) tanggal 06 September 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Samsudi** nomor NPP 3021200104 sebesar Rp.736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 07 September 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Dobino** nomor NPP 302130008 sebesar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 07 September 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi an. **Harfin** nomor NPP 7021200251 sebesar Rp.603.000,- (enam ratus tiga ribu rupiah) tanggal 12 September 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Musliman** nomor NPP 6261100404 sebesar Rp.582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tanggal 13 September 2013 ; -----

----- Bahwa selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi VINA, saksi ARMAN juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAMMAD IRVAN Bin MILIRAZIKI selaku koordinator kolektor mengenai hilangnya sepeda motor sitaan dari nasabah milik perusahaan diantaranya ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit Nomor Polisi DT 4078 BD, an Wa Ode Rismawati ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan Nomor Polisi DT 6460 CD ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX CW Nomor Polisi DT 2881 BD ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nomor Polisi DT 4364 AD ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty CW Nomor Polisi DT 6473 IE ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO Soul GT tanpa Nomor Polisi ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO G-CW Nomor Polisi DT 5912 AN ; -----

----- Hasil dari pemeriksaan tersebut saksi MUHAMMAD IRVAN Bin MILIRAZIKI menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa ; -----

----- Akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Macf Pos Raha mengalami kerugian financial kurang lebih Rp. 46.180.000,- (empat puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan barang berupa 7 (tujuh) unit sepeda motor ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi /
keberatan ; -----

- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut ; -----

1. Saksi **NINA HERLINA, S.Hut BINTI HAMID.**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang milik PT MACF Pos Raha yang dilakukan oleh Terdakwa Yakobus Parerung Bin Andarias Parerung ; -----
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala PT. Macf Pos Raha ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan September 2013 ; -----
- Bahwa saksi bertugas di PT. MACF Pos Raha selaku Kasir dengan tugas pokok menginput realisasi/pembayaran pinjaman konsumen dan mengatur keuangan PT. MACF Pos Raha ; -----
- Bahwa PT. MACF menjalankan usaha dalam bidang pembiayaan untuk kendaraan roda dua ; -----
- Bahwa sejak bulan Januari sampai dengan bulan September 2013 Terdakwa sering meminta uang perusahaan PT. MACF Pos Raha pada saksi selaku kasir dengan alasan sebagai pinjaman ; -----
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa selaku pimpinan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipinjam atau diambil Terdakwa tidak pernah saksi buatkan bukti peminjaman atau pengambilan hanya saksi catat dipembukuan pribadi saksi saja ; -----
- Bahwa ada bukti pinjaman atau pengambilan uang dari saksi oleh terdakwa yang saksi buat sendiri tanpa ada tandatangan dari saksi maupun Terdakwa ; -----
- Bahwa selain Terdakwa mengambil uang perusahaan pada saksi selaku kasir, pada bulan Juli 2013 Terdakwa juga mengambil uang yang disetorkan oleh kolektor pada Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mendapat informasi dari tim audit, selain Terdakwa mengambil uang milik perusahaan Terdakwa juga telah menjual beberapa unit sepeda motor tarikan tanpa seijin perusahaan atau PT. MACF Cabang Kendari yang membawahi PT. MACF Pos Raha ; -----
- Bahwa uang perusahaan yang diambil Terdakwa, ada yang diambil langsung dari saksi ada pula yang ditransfer ; -----
- Bahwa sejak bulan Februari, April, Mei dan Juni 2013 saksi tidak mencatat uang perusahaan yang diambil oleh Terdakwa karena Terdakwa sempat melarang dengan alasan tidak enak jika ketahuan karyawan yang lain ; -----
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa merupakan uang yang saksi ambilkan dari setoran para nasabah ; -----
- Bahwa akibat dari uang nasabah yang masuk lalu saksi serahkan ke Terdakwa menyebabkan adanya gantungan ; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan gantungan yaitu data setoran saksi masukkan ke sistem sedangkan uangnya saksi tidak setor atau saksi setor sebagian ke rekening perusahaan atau jumlah uang secara fisik berbeda nilainya dengan laporan penyeteroran saksi ; -----
- Bahwa kantor Area Provinsi Sultra di Kendari pernah beberapa kali menanyakan melalui telfon kepada saksi mengapa ada gantungan lalu dijawab oleh saksi jaringan di BRI gangguan atau mati lampu sehingga tidak dapat disetor semuanya ; -----
- Bahwa alasan mati lampu atau gangguan pada sistem BRI yang saksi sampaikan ke Kantor Area Kendari berdasarkan petunjuk atau arahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Terdakwa ;

- Bahwa terkadang Terdakwa sendiri yang menjawab mati lampu atau gangguan pada sistem BRI jika ada pertanyaan dari Kantor Area Kendari mengenai masalah gantungan uang perusahaan yang bersumber dari nasabah ; -----
- Bahwa untuk menutup kekurangan setoran ke rekening perusahaan dipusat saksi mengambil setoran berikutnya dari nasabah ; -----
- Bahwa saksi menyetor uang nasabah ke perusahaan pusat pada jam 11.00 Wita dan jam 14.00 Wita ; -----
- Bahwa penyetoran jam 11.00 Wita untuk uang masuk dari jam 14.00 Wita pada hari sebelumnya, sedangkan penyetoran jam 14.00 wita dilakukan untuk uang masuk dari jam 08.00 Wita sampai jam 14.00 Wita pada hari itu juga ; -----
- Bahwa karena ada gantungan atau tunggakan atas keuangan sehingga perusahaan melakukan audit pada bulan Oktober sehingga ditemukan adanya kerugian perusahaan sebesar Rp.46.180.000,- (empat puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa kerugian perusahaan tersebut belum dikurangi dengan biaya operasional kantor sebesar Rp. 1.907.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh ribu) dan uang yang saksi kembalikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga apabila ditotalkan berjumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) namun belum termasuk dengan setoran konsumen yang belum terinput yaitu ;
 - Rp. 612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah) ; -----
 - Rp. 1.651.000,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; ---
 - Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----
 - Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah) ; -----
 - Rp. 1.315.000,- (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) ; -----
 - Rp. 667.000,- (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
 - Rp. 679.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tim pemeriksa selesai melakukan pemeriksaan di Kantor PT. MACF Pos Raha ditemukan adanya dua bal kuitansi yang tidak disetorkan uangnya oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi **ARMAN, A.Md Bin PARAKASI.**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang dan barang berupa motor tarikan sebanyak 6 unit milik PT MACF Pos Raha yang dilakukan oleh Terdakwa YAKOBUS PARERUNG Bin ANDARIAS PARERUNG bertempat di Kantor PT. Macf Pos Raha Kab. Muna sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan September 2013 ; -----
- Bahwa saksi bertugas di PT. MACF Cabang Bau-Bau selaku Kepala Cabang yang membawahi PT. MACF Pos Raha ; -----
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala PT. MACF Pos Raha ; -----
- Bahwa PT. MACF menjalankan usaha dalam bidang pembiayaan untuk kendaraan roda dua ; -----
- Bahwa pada bulan Oktober 2013 saksi pernah melakukan audit pada PT. MACF Pos Raha ; -----
- Bahwa hasil audit di bulan Oktober 2013 ditemukan adanya kerugian perusahaan sebesar Rp.46.180.000,- (empat puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi NINA selaku kasir dan Terdakwa selaku Kepala PT. MACF Pos Raha diperoleh hasil jika kerugian perusahaan disebabkan karena Terdakwa meminjam uang perusahaan melalui kasir dan mengambil uang setoran nasabah yang diserahkan koordinator kolektor pada Terdakwa ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang perusahaan sejak bulan Januari 2013 sampai September 2013 ; -----
- Bahwa awal mula dilakukan audit pada PT. MACF Pos Raha karena pada bulan Juli 2013 saksi mengecek uang angsuran pada sistem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan PT. MACF Pos Raha di Kantor cabang Baubau ditemukan adanya perbedaan antara setoran uang dengan yang ada pada sistem sehingga saksi melakukan pemeriksaan langsung pada PT. MACF Pos Raha ; -----

- Bahwa pada bulan Juli, saksi langsung turun melakukan pemeriksaan keuangan dan administrasi pada PT. MACF Pos Raha ditemukan PT. MACF Pos Raha menggantung uang angsuran nasabah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan menggantung uang nasabah yaitu nasabah telah menyeter angsuran namun uang secara fisik tidak diseter ke rekening perusahaan hanya mengimput datanya saja dalam sistem keuangan yang ada pada komputer ; -----
- Bahwa setelah mengetahui adanya gantungan uang nasabah sehingga saksi bertanya kepada kasir yaitu saksi NINA oleh saksi NINA menjawab bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa setelah di konfirmasi masalah uang gantungan pada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya sehingga Terdakwa bersedia mengembalikan uang tersebut dan sampai saat ini masih ada sisa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada bulan September 2013 saksi kembali menemukan adanya gantungan uang nasabah pada PT. MACF Pos Raha sehingga dilakukan audit kembali bersama saksi ALFIN THOMAS pegawai PT. MACF Area Sultra ditemukan adanya perbedaan jumlah fisik uang dengan jumlah yang diinput dalam sistem keuangan yang ada di komputer sebesar Rp.46.180.000,- (empat puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa selain adanya penyimpangan penggunaan uang perusahaan oleh Terdakwa, Terdakwa juga menggelapkan sepeda motor tarikan milik perusahaan sebanyak 6 unit diantaranya ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit Nomor Polisi DT 4078 BD, an. Wa Ode Rismawati ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash Titan Nomor Polisi DT 6460 CD ; -----



- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX CW Nomor Polisi DT 2881 BD ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR Nomor Polisi DT 4364 AD ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty CW Nomor Polisi DT 6473 IE ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT tanpa Nomor Polisi ; -----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, perusahaan telah dirugikan sebanyak 6 unit sepeda motor tarikan sebesar Rp. 46.773.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada saat audit ditemukan alasan dari kasir atas kurangnya penyetoran yaitu karena gangguan jaringan BRI atau mati lampu alasan ini berdasarkan perintah Terdakwa selaku Kepala PT. MACF Pos Raha ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta adanya pemotongan atas biaya operasional kantor sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang telah Terdakwa gunakan sebesar Rp. 39.280.000,- (Rp.46.180.000,- - Rp. 6.900.000,-) + Rp. 46.773.000,- (nilai 6 unit sepeda motor tarikan) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

3. Saksi **ALFIN THOMAS, S.KM BINTI DAUD THOMAS.**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang dan barang berupa motor tarikan sebanyak 6 unit milik PT MACF Pos Raha yang dilakukan oleh Terdakwa, bertempat di Kantor PT. Macf Pos Raha Kabupaten Muna sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan September 2013 ; -----



- Bahwa saksi bertugas di PT. MACF Area Sultra selaku Koordinator Administrasi ; -----
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala PT. MACF Pos Raha ; -----
- Bahwa PT. MACF menjalankan usaha dalam bidang pembiayaan untuk kendaraan roda dua ; -----
- Bahwa 2 (dua) bulan sebelum bulan Oktober 2013 saksi melihat melalui sistem adanya kejanggalan dalam hal data keuangan dimana ada gantungan uang setoran nasabah yang ada di sistem dengan yang ada di bank deposit ; -----
- Bahwa karena ada kejanggalan tersebut saksi beberapa kali menghubungi kasir PT. Macf Pos Raha atas nama NINA dan Terdakwa Via Telepon menanyakan hal tersebut lalu dijawab karena antrian terlalu banyak sehingga uang fisik tidak dapat disetor ; -----
- Bahwa di bulan Oktober 2013 saksi pernah melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan Kepala Area Sultra yaitu Pak NOFIAUS dan Pak ARMAN selaku Kepala Cabang Baubau ; -----
- Bahwa pemeriksaan di bulan Oktober 2013 ditemukan adanya selisih uang yang ada pada sistem dengan fisik uang yang ada pada kas atau kasir sebesar Rp.46.180.000,- (empat puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang seharusnya berjumlah lebih dari Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ; -----
- Bahwa setelah di konfirmasi ke saksi NINA selaku kasir dan Terdakwa selaku Kepala Pos Raha ternyata uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya ; -----
- Bahwa pada pemeriksaan bulan Oktober 2013 selain menemukan selisih uang yang ada pada kasir dengan yang ada pada sistem juga ditemukan adanya penggelapan 10 unit sepeda motor tarikan yaitu 4 (empat) uniti milik PT. MACF Kendari dan 6 (enam) unit milik PT. MACF Pos Raha ; -----



- Bahwa dari 4 (empat) unit sepeda motor tarikan yang digelapkan Terdakwa, Terdakwa telah mengembalikan sebanyak 1 (satu) unit sehingga masih tersisa 3 (tiga) unit ; -----
- Bahwa harga sepeda motor 3 (tiga) unit yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa untuk kerugian PT. MACF Kendari atas dijualnya 3 (tiga) sepeda motor tarikan tersebut Terdakwa baru menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ditambah gaji terdakwa sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa kerugian untuk 6 (enam) unit sepeda motor milik PT. MACF Pos Raha sebesar Rp.46.773.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pernah ada kesepakatan antara kepala area dengan Terdakwa untuk harga sepeda motor yang telah dijual Terdakwa dapat diganti seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per unitnya, namun harus diusulkan dulu ke pusat dalam rangka membantu Terdakwa, namun kesepakatan tersebut belum disetujui perusahaan pusat hingga sekarang ; -----
- Bahwa total kerugian PT. MACF sebesar Rp.46.180.000,- + Rp.46.773.000,- + Rp. 15.200.000,- menjadi **Rp.108.153.000,- (seratus delapan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah)** ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

4. Saksi **MUH. IRFAN BIN MILIRAZIKI.**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang dan barang berupa motor tarikan sebanyak 6 unit milik PT MACF Pos Raha yang dilakukan oleh Terdakwa **Yakobus**, bertempat di Kantor PT. Macf Pos Raha Kab. Muna sejak tahun 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di PT. MACF Pos Raha yaitu sebagai koordinator kolektor ; -----
- Bahwa tugas saksi selaku koordinator kolektor yaitu mengkoordinir semua kolektor yang bertugas di lapangan dan bertanggung jawab terhadap sepeda motor tarikan yang ada di perusahaan ; -----
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2013 selaku Kepala PT. MACF Pos Raha
- Bahwa PT. MACF menjalankan usaha dalam bidang pembiayaan untuk kendaraan roda dua ; -----
- Bahwa saksi mengetahui para kolektor ketika kembali dari menagih ke nasabah yang menunggak, menyerahkan uang kepada Terdakwa disaat kasir tidak berada ditempat ; -----
- Bahwa apabila ada tarikan motor oleh kolektor motor tersebut akan di simpan di kantor PT. MACF Pos Raha lalu akan dilelang jika sudah ada persetujuan dari pusat ; -----
- Bahwa pada bulan Oktober 2013 ada pemeriksaan dari Kantor Area Sultra diwakili oleh saksi ALFIN THOMAS dan Kantor Cabang Baubau diwakili oleh saksi ARMAN ; -----
- Bahwa hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Cabang Bau-bau dan Kantor Area Kendari ditemukan adanya penyimpangan uang oleh Terdakwa kurang lebih Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta) dan hilangnya motor tarikan yang disimpan di kantor sebanyak 9 unit ; -----
- Bahwa dari 9 unit sepeda motor tarikan yang digelapkan Terdakwa ada 3 (tiga) unit milik kantor Kendari sedangkan 7 (tujuh) unit milik Kantor Pos Raha ; -----
- Bahwa dari 7 unit motor tarikan milik Kantor Pos Raha yang digelapkan Terdakwa sebanyak 1 (satu) unit telah dikembalikan oleh Terdakwa sehingga tersisa 6 unit yang belum dikembalikan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan/*a de charge* ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa bekerja di MACF Pos Raha yakni badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan dan menjabat sebagai Penanggung jawab atau Kepala PT. MACF Pos Raha ; -----
- Bahwa terdapat selisih uang tempat terdakwa bekerja sekitar bulan Januari 2013 sampai dengan September 2013 ; -----
- Bahwa sekitar awal bulan Juli tahun 2013 Terdakwa telah diberitahukan adanya kejanggalaan selisih hingga sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2013 terdapat selisih fisik motor 5 (lima) unit ; -----
- Bahwa Terdakwa meminjam sejumlah uang dari pihak lain guna menutupi selisih yang ada, kemudian Terdakwa menggunakan uang kas tempat Terdakwa bekerja untuk menutupi pinjaman dari pihak lain tersebut ; -----
- Bahwa terjadi selisih antara laporan neraca kas dengan uang kas yang tersimpan ditempat Terdakwa bekerja ; -----
- Bahwa kasir tempat Terdakwa bekerja melakukan print rekening koran guna menelusuri penyebab adanya selisih uang kas PT. Macf Pos Raha ; -----
- Bahwa selisih uang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa meminjam uang perusahaan baik melalui kasir atas nama NINA dan uang setoran dari kolektor yang diterima Terdakwa namun tidak disetorkan ke kasir sehingga terjadi gantungan atau perbedaan antara fisik uang dan laporan di sistem ; -----



- Bahwa Terdakwa memberikan arahan kepada saksi Nina, jika ditanya oleh cabang maupun area perihal adanya gantungan, dijawab dengan banyak antrian di bank atau terjadi gangguan jaringan ; -----
- Bahwa Terdakwa juga telah menjual 5 (lima) unit sepeda motor tarikan tanpa melalui prosedur perusahaan yakni lelang ; -----
- Benar Terdakwa menggunakan uang perusahaan yang dipinjam melalui kasir maupun uang setoran dari kolektor untuk keperluan pribadi Terdakwa salah satunya untuk membiayai pesta pernikahan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 2 (eksemplar) buku catatan pribadi kasir PT. MACF Pos Raha ; -----
- 1 (satu) lembar rekening koran bulan Januari sampai dengan September 2013 ; -----
- 1 (satu) lembar hasil audit PT. MACF Area Sultra bulan Oktober 2013 ; -----
- 1 (satu) lembar data motor tarikan cabang Baubau yang disalahgunakan Terdakwa ; -----
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan kendaraan sepeda motor merek Honda Revo Fit an. Wa Ode Rismawati, tanggal 30 Mei 2013
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT an. Marine tanggal 23 Juli 2013 ; -----
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty CW an. Niscila tanggal 31 Juli 2013 ; -----
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Vega ZR Sporty CW an. Hardin tanggal 31 Mei 2013
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan kendaraan sepeda motor merek Suzuki Smash an. Andi Anwar tanggal 31 Juli 2013 ; -----
- 1 (satu) lembar hasil audit PT.MACF Cabang Baubau bulan September 2013 ; -----
- 9 (sembilan) lembar laporan cashier session ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar bukti pembayaran angsuran nasabah yang tidak disetor oleh Terdakwa ; -----
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi angsuran konsumen yang membayar melalui kolektor yang tidak disetor oleh Terdakwa ; -----
- Kwitansi an. **Wa Nali** nomor NPP 7021100160 sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Wa Olu** nomor NPP 7021200716 sebesar Rp.627.000,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Siti Susana Hendrawati** nomor NPP 7021200216 sebesar Rp.647.000,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Hamida** nomor NPP 7021100105 sebesar Rp.644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; ---
- Kwitansi an. **Nasution Efendi** nomor NPP 7021300070 sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Safrudin** nomor NPP 7021100075 sebesar Rp.671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; -----
- Kwitansi an. **La Sumi** nomor NPP 7021200171 sebesar Rp.478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; -----
- Kwitansi an. **La Sulema** nomor NPP 7021200068 sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; -----
- Kwitansi an. **La Muntia** nomor NPP 3021100093 sebesar Rp.613.000,- (enam ratus tiga belas ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013
- Kwitansi an. **Sunarti** nomor NPP 3021100093 sebesar Rp.737.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; -----
- Bahwa pada bulan September 2013 Terdakwa mengambil uang perusahaan yang disetorkan oleh kolektor pada Terdakwa diantaranya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi an. **Lili Suriani** nomor NPP 3021300022 sebesar Rp.1.153.000,- (satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 10 September 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Muh. Herman Asir** nomor NPP 7021300051 sebesar Rp.806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah) tanggal 10 September 2013 ; -----
- Kwitansi an. **La Rohani** nomor NPP 626200166 sebesar Rp. 654.000,- (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) tanggal 10 September 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Wa Ode Haja** nomor NPP 6261200328 sebesar Rp.788.000,- (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 11 September 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Serka Ipasapdar** nomor NPP 1861200244 sebesar Rp.1.294.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) tanggal 06 September 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Samsudi** nomor NPP 3021200104 sebesar Rp.736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 07 September 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Dobino** nomor NPP 302130008 sebesar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 07 September 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Harfin** nomor NPP 7021200251 sebesar Rp.603.000,- (enam ratus tiga ribu rupiah) tanggal 12 September 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Musliman** nomor NPP 6261100404 sebesar Rp.582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tanggal 13 September 2013 ; -----
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 Terdakwa mengambil uang perusahaan yang disetorkan oleh kolektor pada Terdakwa diantaranya ;
- Kwitansi an. **La Ode Harifin** nomor NPP 302300006 sebesar Rp.637.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2013 ; -----



- Kwitansi an. **Wahyudin** nomor NPP 7021200201 sebesar Rp.563.000,-
(lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-108/RP.9/Epp.2/11/2013, pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **YAKOBUS PARERUNG BIN ANDARIAS PARERUNG** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP yang termuat dalam surat dakwaan kami ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa diatas berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti dokumen yang telah dilimpahkan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dikembalikan pada MACF Pos Raha melalui saksi NINA HERLINA, S.Hut Binti HAMID ; ----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun dipersidangan Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya dihadapan Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga dan Terdakwa masih ingin mencari pekerjaan yang baru ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa, Penuntut umum secara lisan menyampaikan tetap pada surat tuntutan, begitupula sebaliknya, Terdakwa tetap pada permohonan lisannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi bahan penilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang didakwakan penuntut umum, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala PT. MACF Pos Raha yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan perusahaan baik itu keuangan, pelaporan, pegawai, pelaporan kegiatan dan kegiatan lain perusahaan ; -----
- Bahwa bahwa sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan September 2013 Terdakwa sering meminta uang perusahaan pada kasir atas nama saksi NINA, dimana berdasarkan aturan perusahaan tidak dibenarkan mengambil uang setoran nasabah tanpa ijin dari pimpinan cabang atau area ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan atau meminta ijin saat mengambil uang pada kasir maupun uang yang disetor oleh kolektor kepada Terdakwa disaat kasir tidak berada ditempat ; -----
- Bahwa Terdakwa memberikan instruksi kepada saksi NINA selaku kasir agar memberikan alasan mati lampu atau gangguan jaringan di bank BRI jika ada yang mempertanyakan masalah uang setoran nasabah yang belum dimasukkan ke bank deposit ; -----
- Bahwa pengambilan uang yang dilakukan Terdakwa ke kasir maupun uang yang pembayaran dari nasabah yang diterima oleh Terdakwa kemudian tidak disetorkan ke kasir sejak Januari 2013 sampai dengan bulan September 2013 kurang lebih Rp. 38.000.000,- (tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan juta rupiah) setelah dikurangi dengan biaya operasional kantor sebesar Rp. 1.707.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) dan pengembalian uang dari saksi NINA Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun belum termasuk dengan penyetoran dari konsumen ; -----

- Rp. 612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah) ; -----
- Rp. 1.651.000,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----
- Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah) ; -----
- Rp. 1.315.000,- (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) ; -----
- Rp. 667.000,- (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
- Rp. 679.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ; ----
- Bahwa selain Terdakwa mengambil uang perusahaan pada saksi NINA selaku kasir dan mengambil uang yang disetor oleh kolektor, Terdakwa juga telah menjual 6 unit sepeda motor tarikan milik PT. MACF Pos Raha tanpa sepengetahuan MACF cabang Bau-Bau maupun area Sulawesi Tenggara yang membawahi MACF Pos Raha ; -----
- Bahwa sekitar bulan Oktober PT. MACF Area Sultra diwakili oleh saksi ALFIN THOMAS selaku Koordinator Admin Area Sultra dan PT. MACF Cabang Baubau diwakili oleh saksi ARMAN selaku Kepala PT. MACF Cabang Baubau melakukan pemeriksaan keuangan yang ada pada PT. MACF Pos Raha karena adanya gantungan setoran nasabah sehingga hasil dari pemeriksaan keuangan ternyata ditemukan adanya selisih antara fisik uang yang ada di kas kasir dengan uang yang di input dalam sistem keuangan perusahaan sekitar Rp.46.180.000 ; -----
- Bahwa uang perusahaan yang diambil oleh Terdakwa dan penjualan 6 (enam) unit sepeda motor tarikan, digunakan untuk



keperluan Terdakwa sendiri seperti untuk membiayai pernikahan
Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya ; -----

1. Barang siapa ;

2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak ;

3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah
kepunyaan orang lain ;

4. Barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan ;

Unsur : **Barang siapa.**

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **YAKOBUS PARERUNG BIN ANDARIAS PARERUNG** ke muka Persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi ; -----

Unsur : **Dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki” ; -----

- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ; -----
- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki menurut *Jurisprudensi* Indonesia dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, S.R Sianturi penerbit alumni AHM-PTM Jakarta halaman 622-623 berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (putusan MA no.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957) ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didepan Persidangan, Bahwa Terdakwa merupakan Kepala PT. MACF Pos Raha yang bertanggung jawab terhadap semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan perusahaan baik itu keuangan, pelaporan, pegawai, pelaporan kegiatan dan kegiatan lain perusahaan

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan September 2013 Terdakwa sering meminta uang perusahaan pada kasir atas nama saksi NINA, dimana berdasarkan aturan perusahaan tidak dibenarkan mengambil uang setoran nasabah tanpa ijin dari pimpinan cabang atau area ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberitahukan atau meminta ijin saat mengambil uang pada kasir maupun uang yang disetor oleh kolektor kepada Terdakwa disaat kasir tidak berada ditempat ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan instruksi kepada saksi NINA selaku kasir agar memberikan alasan mati lampu atau gangguan jaringan di bank BRI jika ada yang mempertanyakan masalah uang setoran nasabah yang belum dimasukkan ke bank deposit ; -----

Menimbang, bahwa pengambilan uang yang dilakukan Terdakwa ke kasir maupun uang yang pembayaran dari nasabah yang diterima oleh Terdakwa kemudian tidak disetorkan ke kasir sejak Januari 2013 sampai dengan bulan September 2013 kurang lebih Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) setelah dikurangi dengan biaya operasional kantor sebesar Rp. 1.707.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) dan pengembalian uang dari saksi NINA Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun belum termasuk dengan penyetoran dari konsumen ; -----

- Rp. 612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah) ;

- Rp. 1.651.000,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----
- Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 1.315.000,- (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) ;

- Rp. 667.000,- (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Rp. 679.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa mengambil uang perusahaan pada saksi NINA selaku kasir dan mengambil uang yang disetor oleh kolektor, Terdakwa juga telah menjual 6 unit sepeda motor tarikan milik PT. MACF Pos Raha tanpa sepengetahuan MACF cabang Bau-Bau maupun area Sulawesi Tenggara yang membawahi MACF Pos Raha ; -----

Menimbang, bahwa uang perusahaan yang diambil oleh Terdakwa dan penjualan 6 (enam) unit sepeda motor tarikan, digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri seperti untuk membiayai pernikahan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi ; -----

Unsur : **Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam pasal ini, sama dengan pengertian barang dalam Pasal 362 yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung serta daya listrik dan gas yang sekalipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis sedikit-tidaknya bagi pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yaitu tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku (Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, S.R Sianturi penerbit alumni AHM-PTHM Jakarta halaman 625) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta bahwa sekitar bulan Oktober PT. MACF Area Sultra diwakili oleh saksi ALFIN THOMAS selaku Koordinator Admin Area Sultra dan PT. MACF Cabang Baubau diwakili oleh saksi ARMAN selaku Kepala PT. MACF Cabang Baubau melakukan pemeriksaan keuangan yang ada pada PT. MACF Pos Raha karena adanya gantungan setoran nasabah sehingga hasil dari pemeriksaan keuangan ternyata ditemukan adanya selisih antara fisik uang yang ada di kas kasir dengan uang yang di input dalam sistem keuangan perusahaan ; -----

Menimbang, bahwa setelah di konfirmasi ke Terdakwa serta kasir atas nama Saksi NINA ternyata uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya ; -----

Menimbang, bahwa selain adanya gantungan uang nasabah tersebut, tim pemeriksa juga menemukan adanya 6 (enam) unit sepeda motor tarikan milik PT. MACF Pos Raha yang telah dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan MACF cabang Bau-Bau maupun area Sulawesi Tenggara yang membawahi MACF Pos Raha ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi ; -----

Unsur : **Barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada pada penguasaannya atau yang ada padanya” yaitu kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku kepala PT. MACF Pos Raha yang ditunjuk sebagai pimpinan dan menguasai semua kegiatan maupun transaksi serta aset yang dimiliki oleh PT. MACF Pos Raha termasuk transaksi keuangan dan aset berupa sepeda motor tarikan yang berada di Kantor PT. MACF Pos Raha, telah meminjam uang perusahaan sejak bulan Januari sampai dengan September 2013, serta telah menjual 6 (enam) unit sepeda motor tarikan milik PT. MACF Pos Raha tanpa sepengetahuan MACF cabang Bau-Bau maupun area Sulawesi Tenggara yang membawahi MACF Pos Raha

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur delik dalam Pasal 372 KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa cakap dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf baginya, sehingga Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada PT.MACF Pos Raha ; -----

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi ; -----
- Terdakwa masih muda ; -----
- Terdakwa dan keluarganya telah berupaya untuk mengembalikan kerugian perusahaan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk menanggukkan ataupun merubah status penahannya, maka perlu diperintahkan untuk tetap menahan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara (Vide Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 2 (eksemplar) buku catatan pribadi kasir PT. MACF Pos Raha ; -----
- 1 (satu) lembar rekening koran bulan Januari sampai dengan September 2013 ; -----
- 1 (satu) lembar hasil audit PT. MACF Area Sultra bulan Oktober 2013 ; -----
- 1 (satu) lembar data motor tarikan cabang Baubau yang disalahgunakan Terdakwa ; -----
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan kendaraan sepeda motor merek Honda Revo Fit an. Wa Ode Rismawati, tanggal 30 Mei 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT an. Marine tanggal 23 Juli 2013 ; -----
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty CW an. Niscila tanggal 31 Juli 2013 ; ----
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Vega ZR Sporty CW an. Hardin tanggal 31 Mei 2013
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan kendaraan sepeda motor merek Suzuki Smash an. Andi Anwar tanggal 31 Juli 2013 ; -----
- 1 (satu) lembar hasil audit PT.MACF Cabang Baubau bulan September 2013 ; -----
- 9 (sembilan) lembar laporan cashier session ; -----
- 11 (sebelas) lembar bukti pembayaran angsuran nasabah yang tidak disetor oleh Terdakwa ; -----
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi angsuran konsumen yang membayar melalui kolektor yang tidak disetor oleh Terdakwa ; -----
- Kwitansi an. **Wa Nali** nomor NPP 7021100160 sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Wa Olu** nomor NPP 7021200716 sebesar Rp.627.000,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Siti Susana Hendrawati** nomor NPP 7021200216 sebesar Rp.647.000,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Hamida** nomor NPP 7021100105 sebesar Rp.644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Nasution Efendi** nomor NPP 7021300070 sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Safrudin** nomor NPP 7021100075 sebesar Rp.671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi an. **La Sumi** nomor NPP 7021200171 sebesar Rp.478.000,-
(empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ;

- Kwitansi an. **La Sulema** nomor NPP 7021200068 sebesar Rp.125.000,-
(seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ;

- Kwitansi an. **La Muntia** nomor NPP 3021100093 sebesar Rp.613.000,-
(enam ratus tiga belas ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ;

- Kwitansi an. **Sunarti** nomor NPP 3021100093 sebesar Rp.737.000,-
(tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ;

- Bahwa pada bulan September 2013 Terdakwa mengambil uang
perusahaan yang disetorkan oleh kolektor pada Terdakwa diantaranya ;

- Kwitansi an. **Lili Suriani** nomor NPP 3021300022 sebesar
Rp.1.153.000,- (satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 10
September 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Muh. Herman Asir** nomor NPP 7021300051 sebesar
Rp.806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah) tanggal 10 September
2013 ; -----
- Kwitansi an. **La Rohani** nomor NPP 626200166 sebesar Rp. 654.000,-
(enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) tanggal 10 September 2013 ;

- Kwitansi an. **Wa Ode Haja** nomor NPP 6261200328 sebesar
Rp.788.000,- (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal
11 September 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Serka Ipasapdar** nomor NPP 1861200244 sebesar
Rp.1.294.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
tanggal 06 September 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Samsudi** nomor NPP 3021200104 sebesar Rp.736.000,-
(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 07 September 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi an. **Dobino** nomor NPP 302130008 sebesar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 07 September 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Harfin** nomor NPP 7021200251 sebesar Rp.603.000,- (enam ratus tiga ribu rupiah) tanggal 12 September 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Musliman** nomor NPP 6261100404 sebesar Rp.582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tanggal 13 September 2013 ; -----
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 Terdakwa mengambil uang perusahaan yang disetorkan oleh kolektor pada Terdakwa diantaranya ;
- Kwitansi an. **La Ode Harifin** nomor NPP 302300006 sebesar Rp.637.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Wahyudin** nomor NPP 7021200201 sebesar Rp.563.000,- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2013 ; -----

Merupakan dokumen perusahaan PT. MACF Pos Raha, maka barang bukti tersebut dikembalikan ke PT. MACF Pos Raha melalui kasir atas nama NINA HERLINA, S.HUT Binti HAMID ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pidana tersebut di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena salah satu tujuan dari penjatuhan pidana sebagai sarana pembinaan bagi diri Terdakwa agar Terdakwa dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana, Terdakwa diharapkan mampu kembali bersosialisasi dengan baik dilingkungan masyarakat serta memberikan efek jera kepada Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan secara umum untuk memberikan peringatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----

Mengingat, Pasal 372 KUHPidana, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa **YAKOBUS PARERUNG BIN ANDARIAS PARERUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGSELAPAN**" ; -----

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ; -----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menyatakan barang bukti berupa ;

- 2 (eksemplar) buku catatan pribadi kasir PT. MACF Pos Raha ; -----
- 1 (satu) lembar rekening koran bulan Januari sampai dengan September 2013 ; -----
- 1 (satu) lembar hasil audit PT. MACF Area Sultra bulan Oktober 2013 ; -----
- 1 (satu) lembar data motor tarikan cabang Baubau yang disalahgunakan Terdakwa ; -----
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan kendaraan sepeda motor merek Honda Revo Fit an. Wa Ode Rismawati, tanggal 30 Mei 2013
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT an. Marine tanggal 23 Juli 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty CW an. Niscila tanggal 31 Juli 2013 ; ----
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Vega ZR Sporty CW an. Hardin tanggal 31 Mei 2013
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan kendaraan sepeda motor merek Suzuki Smash an. Andi Anwar tanggal 31 Juli 2013 ; -----
- 1 (satu) lembar hasil audit PT.MACF Cabang Baubau bulan September 2013 ; -----
- 9 (sembilan) lembar laporan cashier session ; -----
- 11 (sebelas) lembar bukti pembayaran angsuran nasabah yang tidak disetor oleh Terdakwa ; -----
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi angsuran konsumen yang membayar melalui kolektor yang tidak disetor oleh Terdakwa ; -----
- Kwitansi an. **Wa Nali** nomor NPP 7021100160 sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Wa Olu** nomor NPP 7021200716 sebesar Rp.627.000,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Siti Susana Hendrawati** nomor NPP 7021200216 sebesar Rp.647.000,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Hamida** nomor NPP 7021100105 sebesar Rp.644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Nasution Efendi** nomor NPP 7021300070 sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Safrudin** nomor NPP 7021100075 sebesar Rp.671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi an. **La Sumi** nomor NPP 7021200171 sebesar Rp.478.000,-
(empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ;

- Kwitansi an. **La Sulema** nomor NPP 7021200068 sebesar Rp.125.000,-
(seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ;

- Kwitansi an. **La Muntia** nomor NPP 3021100093 sebesar Rp.613.000,-
(enam ratus tiga belas ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ;

- Kwitansi an. **Sunarti** nomor NPP 3021100093 sebesar Rp.737.000,-
(tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2013 ;

- Bahwa pada bulan September 2013 Terdakwa mengambil uang
perusahaan yang disetorkan oleh kolektor pada Terdakwa diantaranya ;

- Kwitansi an. **Lili Suriani** nomor NPP 3021300022 sebesar
Rp.1.153.000,- (satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 10
September 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Muh. Herman Asir** nomor NPP 7021300051 sebesar
Rp.806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah) tanggal 10 September
2013 ; -----
- Kwitansi an. **La Rohani** nomor NPP 626200166 sebesar Rp. 654.000,-
(enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) tanggal 10 September 2013 ;

- Kwitansi an. **Wa Ode Haja** nomor NPP 6261200328 sebesar
Rp.788.000,- (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal
11 September 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Serka Ipasapdar** nomor NPP 1861200244 sebesar
Rp.1.294.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
tanggal 06 September 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Samsudi** nomor NPP 3021200104 sebesar Rp.736.000,-
(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 07 September 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi an. **Dobino** nomor NPP 302130008 sebesar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 07 September 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Harfin** nomor NPP 7021200251 sebesar Rp.603.000,- (enam ratus tiga ribu rupiah) tanggal 12 September 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Musliman** nomor NPP 6261100404 sebesar Rp.582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tanggal 13 September 2013 ; -----
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 Terdakwa mengambil uang perusahaan yang disetorkan oleh kolektor pada Terdakwa diantaranya ;
- Kwitansi an. **La Ode Harifin** nomor NPP 302300006 sebesar Rp.637.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2013 ; -----
- Kwitansi an. **Wahyudin** nomor NPP 7021200201 sebesar Rp.563.000,- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2013 ; -----

Dikembalikan ke PT. MACF Pos Raha melalui kasir atas nama NINA HERLINA, S.HUT Binti HAMID.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **RABU** tanggal **05 MARET 2014** oleh kami **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.**, dan **MAHMID, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **HUSAENI.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh **M. JUNAIDI HS, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha serta dihadapan Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

MAHMID, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HUSAENI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)